



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan maka berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* perlu diatur penyelenggaraan *e-government* di daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan *e-government* di daerah melalui pengintegrasian infrastruktur dan sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip ekonomi biaya ringan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.

6. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
8. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. *E-Procurement* adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pengadaan hingga ke proses pembuatan laporan.
11. *E-Office* adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha.
12. *E-Commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi atau jaringan komputer lainnya.
13. Situs (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
14. Video Convergence adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan.
15. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
16. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.

17. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
18. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
19. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
20. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
21. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
22. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama.
23. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
24. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan
25. Wali Data (*data stewardship*) yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
26. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
27. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul- simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
28. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
29. Basisdata adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
30. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
31. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
32. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

E-Government diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum
- d. keamanan; dan
- e. etika.

Pasal 3

- (1) *E-Government* diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam pelayanan publik, menuju penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip ekonomi biaya ringan.
- (2) Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan *E-Government* meliputi :
 - a. pemanfaatan jaringan komunikasi; dan
 - b. pemanfaatan sistem informasi.
- (2) Penyelenggaraan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari *Internet Service Provider*, kabel *Unshielded Twisted Pair (UTP)*, *Fibre Optic (FO)*, *computer*, *server*, *switch*, *access point*, *router*, tower dan perangkat lunak lainnya.
- (3) Penyelenggaraan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa aplikasi penunjang *E-Procurement*, *E-Office*, *E-Commerce*, *website*, *video converence* dan aplikasi elektronik lainnya.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 5

Penyelenggaraan *E-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Diskominfo.

Pasal 6

Diskominfo selaku pelaksana bertanggung jawab :

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah;
- b. menyusun Rencana Induk *E-Government* Daerah; dan
- c. publikasi kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pemasangan sistem jaringan, pemutakhiran data dan informasi.
- (2) Rencana Induk *E-Government* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa pedoman Pemerintah dalam melaksanakan *E-Government* yang menggunakan teknologi informasi dan dijadikan landasan berfikir, standarisasi, tahapan serta implementasi dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Asahan yang efektif dan efisien untuk menuju Asahan *Smart Government*.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat.

BAB V

TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Teknis Operasional

Pasal 8

- (1) Teknis operasional penyelenggaraan *E-Government* dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) Teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan registrasi;
 - b. infrastruktur jaringan;
 - c. mengelola *website*;
 - d. mengatur penggunaan *internet*, *video converence* dan *e-mail*;
 - e. pengaturan data dan informasi; dan
 - f. mengelola laboratorium komputer.

Pasal 9

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a untuk memperoleh IP dan *security level*.

Pasal 10

- (1) Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan yang menghubungkan Perangkat Daerah;
 - b. penyediaan layanan Internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan lokal (intranet) dan komputer di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Mengelola *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah *website* yang digunakan Pemerintah Daerah.
- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari domain dan sub domain.
- (3) Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat : www.asahankab.go.id.
- (4) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki dan digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditentukan oleh Diskominfo.
- (5) Pengelolaan dan penggunaan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Mengatur penggunaan *internet*, *video converence* dan *e-mail* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. pembagian *bandwidth* (besaran kecepatan koneksi internet) yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan konferensi melalui video/visual jarak jauh; dan
 - c. membuat alamat surat elektronik masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pembagian *bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengaturan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e berdasarkan data dan informasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Kumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Basisdata yang diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (3) Kelompok basisdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. basisdata pelayanan;
 - b. basisdata administrasi dan manajemen;
 - c. basisdata legislasi;
 - d. basisdata pembangunan daerah;
 - e. basisdata keuangan;
 - f. basisdata kepegawaian;
 - g. basisdata pemerintahan;
 - h. basisdata kewilayahan;
 - i. basisdata kemasyarakatan;
 - j. basisdata kependudukan;

- k. basisdata kesehatan;
 - l. basisdata ketenagakerjaan;
 - m. basisdata pertanian;
 - n. basisdata perdagangan;
 - o. basisdata perikanan dan peternakan;
 - p. basisdata transportasi;
 - q. basisdata pariwisata dan perhotelan; dan
 - r. basisdata prasarana.
- (4) Dalam mengelola basisdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basisdata masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.

Pasal 14

Mengelola laboratorium komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dalam rangka menunjang kualitas penyelenggaraan *E-Government* meliputi :

- a. pengembangan aplikasi; dan
- b. sarana dan prasarana bimbingan teknis (bimtek), pendidikan dan latihan (diklat) teknis.

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informatika dalam rangka menunjang kualitas penyelenggaraan *E-Government*.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bimbingan teknis (bimtek);
 - b. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
 - c. magang kerja.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur Perangkat Daerah dalam Bidang Teknologi Informatika dengan mengikuti ketentuan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian terkait.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama koneksi data dengan instansi vertikal atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Diskominfo.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 17

- (1) Diskominfo wajib :
 - a. mengolah data dan informasi dari Perangkat Daerah; dan
 - b. memelihara sistem infrastruktur jaringan di Organisasi Perangkat Daerah secara periodik.
- (2) Perangkat Daerah wajib :
 - a. memperbaharui data dan informasi secara periodik; dan
 - b. memelihara sistem infrastruktur jaringan terkoneksi.

Pasal 18

Perangkat Daerah dilarang :

- a. membuat domain yang terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); dan
- b. mengubah dan/atau menambah jaringan yang terkoneksi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan *E-Government* dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. pengelolaan *E-Government*; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *E-Government* yang dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *E-Government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan, dan penyelenggaraan *E-Government*; dan
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penertiban dan pengendalian; dan
 - b. pelaporan.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

Setiap Perangkat Daerah yang terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Diskominfo mengambil alih pengelolaan sistem informasi dan peralatan serta perlengkapan pendukungnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pembiayaan pengadaan *bandwidth* yang masih dianggarkan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah tetap berjalan sampai dengan Tahun Anggaran 2018 berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 Mei 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 40